



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa nelayan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi bidang perikanan di Daerah Jawa Barat;
- b. bahwa nelayan Daerah Jawa Barat masih dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan belum memenuhi harapan nelayan, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan menggunakan alat Penangkapan Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal.
9. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan dengan memperoleh imbalan.
10. Nelayan pemilik adalah nelayan yang berkuasa atas kapal/perahu, baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha, yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
11. Perlindungan nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
12. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan kegiatannya yang lebih baik.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
16. Pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

17. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
18. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
19. Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan nelayan.
20. Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
21. *Gross Tonage* atau disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
22. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. kebersamaan;
- f. keberlanjutan;
- g. kesejahteraan;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, dan kelompok nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- c. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- d. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan

- e. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan
- c. pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilakukan terhadap:

- a. nelayan perairan di laut sebagai bagian masyarakat pesisir; dan
- b. nelayan di perairan umum daratan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 7

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan membidangi perikanan dan kelautan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan disusun berdasarkan:

- a. data nelayan;
- b. pemetaan pemangku kepentingan;
- c. daya dukung dan potensi sumber daya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Daerah;

- d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. kebutuhan sarana dan prasarana;
- g. kelayakan teknis dan ekonomi, kesesuaian dengan kearifan lokal; dan
- h. aspirasi masyarakat.

BAB III PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data nelayan berdasarkan hasil inventarisasi dan/atau bersumber dari data kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Data nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan sistem informasi pembangunan Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Nelayan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perlindungan terhadap nelayan meliputi:

- a. akses perizinan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. kepastian usaha;
- d. jaminan keamanan dan keselamatan;
- e. jaminan risiko penangkapan ikan; dan
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Bagian kedua
Akses Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal wajib didaftarkan atau memiliki izin.
- (2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot sampai dengan 5 GT, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kapal dengan bobot di atas 5 GT sampai dengan 30 GT diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kapal dengan bobot di atas 30 GT diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, wajib memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan gerai layanan;
 - b. pelayanan perizinan mobil keliling; dan
 - c. sistem aplikasi perizinan daring (*online*).

Bagian ketiga
Prasarana dan Sarana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana perikanan untuk membantu nelayan dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu pelabuhan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan yang dilengkapi:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan

- c. fasilitas penunjang.
- (2) Sarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
- a. kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan palka berinsulasi;
 - b. alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - c. alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana perikanan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan dan melindungi hak nelayan terhadap aksesibilitas ke pantai dan laut untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Bagian Keempat

Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Nelayan berhak mendapatkan kepastian usaha atas hasil penangkapan ikan di laut.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam:
- a. mengatur alokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan kuota usaha penangkapan ikan yang telah ditetapkan;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan;
 - c. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan buruh.
- (3) Kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dicapai dengan:
- a. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan sistem informasi pasar;
 - c. pelaksanaan cara penanganan ikan yang baik dan Sistem Rantai Dingin; dan
 - d. cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai kewenangannya:

- a. mencadangkan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
 - b. memfasilitasi upaya pemulihan fungsi lingkungan dan sumber daya perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem informasi, cara penanganan ikan yang baik, sistem rantai dingin dan fasilitasi upaya pemulihan fungsi lingkungan dan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, serta ayat (4) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai pencadangan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

Dalam hal nelayan menggunakan bahan pengawet untuk komoditas perikanan wajib memperhatikan standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang berpotensi atau mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut yang dapat mengganggu atau merusak usaha perikanan.

Pasal 20

Pemilik kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan melibatkan Nelayan Buruh wajib membuat

- a. perjanjian kerja; atau
- b. perjanjian bagi hasil atau pengupahan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui organisasi nelayan dan koperasi.

Pasal 22

Dalam hal nelayan dan pemilik kapal belum dapat menerapkan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, maka hubungan pemilik kapal dengan nelayan buruh dilaksanakan sesuai kesepakatan dan khasanah kearifan lokal secara tertulis.

Bagian Kelima

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 23

- (1) Setiap nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui upaya:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat dan terkoordinasi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melakukan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk satuan tugas yang ditetapkan Gubernur.

Bagian keenam

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong penjaminan terhadap risiko penangkapan ikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi setiap nelayan menjadi peserta asuransi nelayan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, dan perusahaan asuransi.

Pasal 26

- (1) Setiap nelayan wajib turut serta dalam program asuransi.
- (2) Pemilik kapal wajib mengikutsertakan nelayan buruh yang terlibat dalam usaha perikanannya dalam program asuransi.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Setiap nelayan memiliki hak atas bantuan hukum dalam upaya perlindungan aktivitas nelayan.
- (2) Bantuan hukum terutama terhadap nelayan kecil, dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan hukum pada nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pemberdayaan nelayan, melalui:
 - a. fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi akses kredit bagi nelayan, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuannya;
 - c. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku nelayan;
 - d. pengembangan kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi perikanan; dan
 - e. memberikan bantuan sosial kepada nelayan baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga nelayan

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan nelayan dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan kebutuhan rumah tangga nelayan.

Pasal 30

- (1) Fasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diberikan kepada nelayan kecil.
- (2) Fasilitasi bantuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf a diberikan kepada nelayan, koperasi, kelompok usaha, dan pelaku usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. biaya operasional;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. sarana penangkapan, meliputi kapal, alat penangkap ikan, mesin kapal, dan alat bantu penangkapan ikan.

BAB VI

PENINGKATAN SKALA USAHA

Pasal 31

- (1) Setiap nelayan berhak atas kesempatan peningkatan skala usaha.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan melakukan pendampingan peningkatan skala usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan peningkatan skala usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

REGENERASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong regenerasi nelayan.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi pendidikan dasar, menengah umum, dan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha penangkapan ikan melibatkan generasi muda;
 - c. pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang Perikanan khususnya bagi keluarga nelayan; dan

- d. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dan kelautan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun kurikulum dan program khusus bagi anak nelayan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Dalam hal program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara pendidikan dasar, maka pelaksanaan program berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - b. Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. koperasi nelayan; dan
 - h. pihak luar negeri.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pemberian bantuan hukum bagi nelayan kecil;
 - b. penyelesaian sengketa nelayan;

- c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya nelayan, keluarga nelayan, dan kelompok masyarakat pengawas;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan nelayan; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan usaha perikanan sebagai fasilitas dalam pemberdayaan nelayan dapat dilakukan dalam aspek:
- a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pemasaran;
 - e. permodalan;
 - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - g. teknologi.

BAB IX

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pemberdayaan; dan
 - d. pembiayaan dan pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Bentuk peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat berupa:

- a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana perikanan yang dibutuhkan nelayan;
- b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan nelayan;
- c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pemberian bantuan bagi nelayan yang mengalami bencana;
- e. pelaporan adanya tindakan dan/atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem pengelolaan pengaduan atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e.
- (2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan pengaduan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan disinsentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat yang menghambat perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Disinsentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan bantuan keuangan;
 - b. pengurangan penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pembatalan insentif.
- (3) Disinsentif kepada pelaku usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatalan penghargaan;
 - b. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan, keuangan, serta perikanan dan kelautan.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan berindikasi tindak pidana, penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak meniadakan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah Provinsi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (9/149/2016)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengembangkan kemaritiman (bahari) sebagai model dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan pembangunan nasional mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk Nelayan. Nelayan merupakan subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan berperan sebagai kontributor yang menyediakan produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan perikanan. Namun nelayan terutama nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh, sangat rentan terhadap kemiskinan, sehingga perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut dikarenakan: kultur yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik; risiko pekerjaan yang sangat tinggi; sulitnya mengakses permodalan pada lembaga keuangan yang ada; minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan; rendahnya tingkat pendidikan; dan munculnya beragam kebijakan tanpa didasari kajian yang komprehensif. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa nelayan, membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar taraf kehidupannya dapat meningkat dan sejahtera.

Alasan perlunya Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Jawa Barat di antaranya karena belum tampak peran pemerintah untuk mengurus pelayanan dasar kepada nelayan. Pengaturan ini merupakan cerminan pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan dari risiko alam, risiko non alam, dan risiko dari perbuatan pihak ketiga. Dengan kenyataan bahwa seringkali posisi nelayan menjadi pihak yang rentan terhadap marjinalisasi, maka diperlukan upaya pemberdayaan terhadap nelayan supaya lebih meningkat pengetahuan, kemampuan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Terdapat tiga pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. *Pertama*, landasan filosofis. Dalam spesifikasi penguasaan negara melalui pemerintah daerah, rakyat Jawa Barat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Nelayan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi bidang perikanan di Daerah Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan dan pemberdayaan nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian regulasi bagi semua nelayan, dan dan perlindungan hukum, terutama terhadap para nelayan kecil dan nelayan buruh. Selain itu, juga untuk memberi arahan kepada semua pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Provinsi Jawa Barat.

Kedua, landasan sosiologis. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana nelayan Daerah Jawa Barat masih dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan sangat besar. Nelayan kecil dalam melakukan kegiatannya menggunakan alat tangkap yang terbatas, dan modal produksi yang tidak memadai. Dalam keterbatasan itulah mereka bertarung dengan gelombang di lautan tanpa perlindungan, sehingga banyak terjadi kecelakaan melaut yang berakibat meninggal dunia. Nelayan juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, *overfishing*, kelangkaan sumber daya ikan, perubahan iklim serta masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi tersebut. Persoalan mengenai nelayan tidak terlepas dari kesemrawutan pengaturan perikanan, ketiadaan pergerakan dari organisasi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan; kekurangan sinergitas antar lembaga perikanan; kekurangan akses permodalan kepada nelayan; kekurangan pemerataan penggunaan jenis alat tangkap yang berimbang kepada pemerataan penghasilan; dan kekurangan personil Pokmaswas dalam pengawasan distribusi hasil perikanan.

Ketiga, landasan yuridis. Sebagai induk dari sumber kewenangan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi, batas-batas kewenangan Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus urusan perikanan dan kelautan tergolong urusan pilihan bagi daerah. Di luar *explicit verbis* kewenangan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat memanfaatkan celah kewenangan dari urusan otonomi daerah, terutama sebagai bagian dari urusan daerah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, dan pilihan.

Subjek yang akan dilindungi dan diberdayakan adalah perseorangan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di ruang penghidupannya, meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang ada di Jawa Barat. Diprioritaskan kepada nelayan kecil, karena terdapat kelompok nelayan sedang, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang menggunakan kapal tangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), dan/atau sebagai pemilik kapal. Sedangkan nelayan besar, dibatasi dalam Peraturan Daerah ini karena mereka yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang menggunakan kapal tangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT, merupakan lingkungan kewenangan Pemerintah.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan, memberikan kepastian usaha; meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan, dan melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

Perlindungan nelayan, adalah segala upaya untuk membantu nelayan, dalam pencegahan dan penanganan permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan. Nelayan di Provinsi Jawa Barat masih berada dalam kondisi terpinggirkan, baik kemudahan terhadap sumber penangkapan, akses pasar, dan pengetahuan dan keterampilan untuk memudahkan akses terhadap sumber-sumber penghidupannya. Perlindungan nelayan merupakan manifestasi kewajiban Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan langkah-langkah regulatif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin bahwa setiap nelayan (termasuk nelayan perempuan) memperoleh akses yang sama terhadap kemudahan menjalankan aktifitas nelayan, termasuk yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Selain itu, langkah ini merupakan wujud upaya pelaksanaan kewajiban

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan langkah-langkah regulatif dan langkah-langkah lainnya untuk melindungi setiap orang dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, sehingga diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Beberapa lingkup pemberdayaan nelayan. Pertama, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para nelayan, terutama bagi mereka yang rentan terhadap kondisi termarginalisasi; Kedua, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kapasitas nelayan melalui perubahan struktur sosial; Ketiga, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas perikanan diarahkan agar mampu mandiri atas kehidupannya; Keempat, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kompeten untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan nelayan; Kelima, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian nelayan; Yang paling penting adalah pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya nelayan yang rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif, termasuk fasilitas yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh tangkapan ikan yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan nelayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan elayan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya ikan dan nelayan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, harus dilakukan guna mencapaikesejahteraan bagi Nelayan,

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Nelayan, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, dan angin topan.

Huruf e

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah pendampingan hukum kepada nelayan pada saat nelayan Jawa Barat menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum diberikan terhadap nelayan yang mengalami permasalahan yang bersifat lintas wilayah provinsi, lintas Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, dan atau persoalan dengan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

Perlindungan keamanan diarahkan untuk menempatkan keamanan di laut dari perompak dan dari aparat keamanan, termasuk gangguan preman dalam pelelangan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Peraturan Daerah Provinsi dalam hirarki di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber pembentukan bagi peraturan yang lebih rendah, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Huruf c

Pemangku kepentingan misalnya nelayan, swasta, koperasi, kelompok nelayan, kelompok pengawas masyarakat.

Pasal 5

Huruf a

Nelayan merupakan salah satu elemen dari masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Substansi ini merupakan di antara urusan konkuren di bidang Kelautan dan Perikanan, sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, untuk skala Daerah Provinsi, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kartu nelayan dimaksudkan sebagai kartu identitas bagi nelayan. Identitas Khusus Nelayan (IKN) memiliki kegunaan untuk menentukan jumlah nelayan, memudahkan proses perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta bantuan subsidi dan keselamatan nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gerai layanan (*outlet*) adalah bentuk layanan perizinan yang ditempatkan pada suatu lokasi atau daerah tertentu dalam memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat pemohon.

Huruf b

Mobil keliling adalah atau *Site Mobile Service* (SMS) adalah bentuk layanan perizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak atau berjalan mendatangi/melayani pemohon perizinan pada lokasi tertentu.

Huruf c

Sistem daring (*online*) dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan perizinan yang cepat, sehingga proses perizinan menjadi efektif, efisien.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitas pokok, meliputi:

1. pelindung, terdiri atas *breakwater*, *revetment*, dan *groin*, dalam hal secara teknis diperlukan;
2. tambat, terdiri atas dermaga dan jetty;
3. perairan kolam dan alur pelayaran;

4. penghubung, terdiri atas jalan, *drainase*, gorong-gorong dan jembatan; dan
5. lahan pelabuhan perikanan.

Huruf b

Yang dimaksud fasilitas fungsional, meliputi :

1. pemasaran hasil perikanan, yaitu tempat pelelangan ikan (TPI);
2. navigasi pelayaran dan komunikasi, terdiri atas telepon, internet, SSB (*single side band*) dan rambu-rambu,
3. lampu suar dan menara pengawas;
4. suplai air bersih, es dan listrik;
5. pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan, terdiri atas *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
6. penanganan dan pengolahan hasil perikanan yaitu *transit sheed dan* laboratorium pembinaan mutu;
7. perkantoran, yaitu kantor administrasi pelabuhan;
8. transportasi, terdiri atas alat-alat angkut ikan dan es; dan
9. pengolahan limbah, yaitu IPAL.

Huruf c

Yang dimaksud fasilitas penunjang, meliputi:

1. pembinaan nelayan, yaitu balai pertemuan nelayan;
2. pengelola pelabuhan, terdiri atas mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
3. sosial dan umum, terdiri atas tempat peribadatan dan MCK;
4. kios IPTEK; dan
5. penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kapal yang dilengkapi dengan sarana perikanan harus dipastikan memenuhi kriteria layak laut, layak tangkap, dan layak simpan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kuota penangkapan ikan adalah salah satu jenis pembagian jumlah tangkapa ikan yang diatur oleh pihak yang berwenang (Menteri Kelautan dan Keputusan Gubernur) dalam mengawasi penangkapan ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, termasuk kegiatan pembongkaran ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan.

Sistem Rantai Dingin adalah suatu upaya untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan cara menerapkan suhu rendah mendekati 0 (nol) derajat Celsius, mulai dari produksi, distribusi, hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen. Sistem ini memegang peranan penting dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk yang dapat ditempuh dalam rangka pemulihan sumber daya ikan misalnya *restocking*, transplantasi terumbu karang, pembangunan rumah ikan, rehabilitasi mangrove, dll.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan dan peningkatan peran kelompok nelayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal. Kelompok nelayan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan. Kelompok nelayan bertugas (a) meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan; (b) memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; (c) menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan (d) membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Peran kelompok masyarakat pengawas perikanan pada praktiknya memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang tugas Dinas terkait untuk menegakkan peraturan dan menjaga keselamatan nelayan, memelihara konservasi lingkungan, dan operasi pasar, dan sebagainya.

Koperasi nelayan berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan kewirausahaan Nelayan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi diberikan melalui penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama alih teknologi; atau penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Sistem pengelolaan pengaduan adalah suatu sistem yang diciptakan untuk menjamin bahwa setiap bentuk partisipasi masyarakat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam suatu dokumen, sehingga masyarakat mengetahui bahwa partisipasinya diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 195